



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak dan bebas beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi, dan menghormati setiap warga untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  6. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN RUMAH IBADAT DAN TEMPAT IBADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk Tempat Ibadat keluarga.
2. Tempat Ibadat adalah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat peribadatan pendukung rumah ibadat bagi masing-masing pemeluk agama, tidak termasuk Tempat Ibadat keluarga.
3. Masjid adalah Rumah Ibadat umat Islam yang digunakan untuk salat wajib, salat jum'at serta kegiatan ibadah lainnya.
4. Musala adalah Tempat Ibadat umat Islam yang digunakan untuk salat wajib selain salat jum'at serta kegiatan ibadah lainnya.
5. Gereja Katolik adalah Rumah Ibadat yang digunakan oleh umat Katolik untuk beribadat.
6. Kapel, taman doa, dan tempat ziarah adalah sebuah bangunan Tempat Ibadat yang digunakan sebagai tempat untuk persekutuan dan ibadat bagi umat Katolik.

7. Gereja Kristen adalah bangunan Rumah Ibadat yang digunakan oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
8. Pevanthen, Bakal Jema'at, Pos Pelayanan, Cabang, Rayon, Satelit, atau Persekutuan adalah bangunan Tempat Ibadat yang digunakan oleh umat Kristen baik pada hari Minggu atau hari lainnya maupun untuk pembinaan umat sesuai denominasinya.
9. Pura adalah Rumah Ibadat yang digunakan umat Hindu untuk memuja Shang Hyang Widhi dalam segala manifestasinya.
10. Pura Fungsional adalah Tempat Ibadat umat Hindu yang berfungsi sebagai pura pendukung atau penyungsong yang memiliki suatu kepentingan yang sama.
11. Vihara adalah Rumah Ibadat bagi umat Buddha yang dimiliki oleh perkumpulan atau yayasan, biasanya memiliki fasilitas lebih lengkap.
12. Cetiya adalah Tempat Ibadat puja bakti bagi umat Buddha yang lebih kecil dan memiliki sarana yang lebih sederhana dibandingkan dengan vihara.
13. Kelenteng adalah Rumah Ibadat bagi umat Konghucu.
14. Lithang adalah tempat kebaktian bagi umat Konghucu lebih kecil dari Kelenteng.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
16. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat yang selanjutnya disebut IMB Rumah Ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.

17. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagai Rumah Ibadat adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat sementara.
18. Panitia pembangunan adalah panitia yang dibentuk dalam rangka pembangunan Rumah Ibadat atau Tempat Ibadat.
19. Pemohon adalah panitia pembangunan atau pengurus Rumah Ibadat atau Tempat Ibadat.
20. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
21. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
23. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di Daerah.

24. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut DPMPT adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
26. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo yang disingkat DPUPKP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
27. Panewu adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
28. Lurah adalah pejabat pemerintah Kelurahan/Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
29. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
30. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai Rumah Ibadat sementara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. memberi legalitas dan kejelasan dalam penerbitan terhadap IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta Rumah Ibadat sementara;
  - b. memberi kejelasan keseluruhan rangkaian proses penerbitan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta izin rumah ibadat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberi pembinaan, perlindungan dan pengakuan Pemerintah Daerah terhadap Rumah Ibadat, Tempat Ibadat dan Rumah Ibadat sementara; dan
  - d. memudahkan kerja sama, sinkronisasi dan koordinasi secara terpadu antar perangkat daerah terkait dan institusi/lembaga pada saat proses penerbitan IMB Rumah Ibadat, Tempat Ibadat serta izin Rumah Ibadat sementara.

## BAB II

## IMB RUMAH IBADAT DAN TEPAT IBADAT

## Bagian Kesatu

## Kewajiban Izin

## Pasal 3

- (1) Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat wajib memiliki IMB Rumah Ibadat.
- (2) Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. bagi Umat Islam yaitu bangunan Masjid;
  - b. bagi Umat Katolik yaitu bangunan Gereja Katolik;

- c. bagi Umat Kristen yaitu bangunan Gereja Kristen;
  - d. bagi Umat Hindu yaitu bangunan Pura;
  - e. bagi Umat Buddha yaitu bangunan Vihara; dan
  - f. bagi Umat Khonghucu yaitu bangunan Kelenteng.
- (3) Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. bagi Umat Islam yaitu Musala;
  - b. bagi Umat Katolik yaitu Kapel, Taman Doa dan Tempat Ziarah;
  - c. bagi Umat Kristen yaitu Pewanthan, Bakal Jema'at, Pos Pelayanan, Cabang, Rayon, Satelit, dan Persekutuan;
  - d. bagi Umat Hindu yaitu Pura Fungsional;
  - e. bagi Umat Buddha yaitu Cetiya; dan
  - f. bagi Umat Khonghucu yaitu Lithang.

## Bagian Kedua Pertimbangan Pemberian Izin

### Pasal 4

- (1) Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Pendirian Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Kalurahan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah Kapanewon atau kabupaten atau provinsi.



- (4) Persyaratan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat terdiri dari:
- a. persyaratan administrasi dan teknis bangunan; dan
  - b. persyaratan khusus.

Bagian Ketiga  
Persyaratan IMB dan Prosedur

Paragraf 1  
Persyaratan IMB

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi dan teknis bangunan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus untuk Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. daftar nama pengguna Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. daftar nama pendukung pendirian Rumah Ibadat dari masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah dan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo; dan
  - d. rekomendasi tertulis dari FKUB.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan Rumah Ibadat.

- (4) Bangunan Rumah Ibadat yang berada di utilitas umum, tidak membutuhkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (5) Persyaratan khusus untuk Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo; dan
  - b. rekomendasi tertulis dari FKUB.

## Paragraf 2

### Prosedur

## Pasal 6

- (1) Permohonan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Bentuk dan isi formulir permohonan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu melakukan pemeriksaan berkas permohonan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu menerbitkan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan IMB dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat yang telah mendapatkan IMB wajib memasang papan nama sesuai kualifikasi masing-masing.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nama Rumah Ibadat atau Tempat Ibadat;
  - b. nomor IMB;
  - c. tanggal dikeluarkannya IMB; dan
  - d. alamat.

### BAB III

#### IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAT SEBAGAI RUMAH IBADAT SEMENTARA

##### Bagian Kesatu Kewajiban Izin Sementara

#### Pasal 9

Setiap orang yang memanfaatkan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat wajib memiliki izin sementara.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberian Izin Sementara

Pasal 10

Syarat pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- a. memiliki IMB;
- b. izin tertulis pemilik bangunan bermaterai cukup yang menyatakan tidak keberatan;
- c. kelayakan bangunan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. rekomendasi tertulis dari Lurah setempat;
- e. pendapat tertulis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo atas laporan pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat sementara; dan
- f. pendapat tertulis dari FKUB atas laporan pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagai Rumah Ibadat sementara.

Bagian Ketiga  
Prosedur

Pasal 11

Pemohon menyampaikan permohonan izin sementara secara tertulis kepada Bupati disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan pemeriksaan berkas permohonan izin sementara sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Berkas permohonan izin sementara yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan pengkajian, peninjauan lapangan, dan/atau rapat koordinasi.
- (3) Hasil pengkajian, peninjauan lapangan, dan/atau rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan pertimbangan pemberian izin sementara atau penolakan pemberian izin sementara.
- (4) Bupati menerbitkan izin sementara atau penolakan pemberian izin sementara paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Pasal 13

Izin sementara berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

### BAB IV KEBERATAN

#### Pasal 14

- (1) Warga masyarakat dapat menerima atau menolak atas diterbitkannya rekomendasi/pendapat tertulis dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan FKUB, terhadap permohonan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta izin sementara dengan mengajukan keberatan kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh warga masyarakat Kalurahan/Kelurahan di lokasi Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat serta izin sementara dimohonkan.
- (3) Bupati memberikan jawaban atas permohonan keberatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan.

BAB V  
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 15

- (1) Permasalahan akibat pendirian Rumah Ibadat, Tempat Ibadat, dan Rumah Ibadat sementara diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat, Pemerintah Kalurahan/Kelurahan, kapanewon, bersama FKUB.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian permasalahan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan FKUB.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pendirian Rumah Ibadat, Tempat Ibadat, dan Rumah Ibadat sementara dilakukan oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bersama FKUB berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman menyampaikan laporan IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat setiap tahun kepada Bupati.

BAB VII  
PENDATAAN

Pasal 17

- (1) Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat yang telah berdiri dan telah digunakan secara terus menerus dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB Rumah Ibadat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan akan dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan FKUB.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. daftar susunan pengurus;
  - b. fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat atau letter C/letter D Kalurahan/Kelurahan;
  - c. sertifikat wakaf, hibah dan/atau pernyataan kerelaan dari pemilik atau yang menguasai tanah.
  - d. surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan tidak dalam sengketa oleh salah satu pengurus; dan
  - e. surat keterangan bahwa Rumah Ibadat atau Tempat Ibadat telah digunakan secara terus menerus dan berdiri sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dari pemerintah Kalurahan/Kelurahan setempat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo;
  - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan; dan
  - d. FKUB.
- (6) Hasil validasi Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati dalam mengesahkan dan mengakui keberadaan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

- (1) Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat yang telah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dianggap sah dan diakui keberadaannya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan dan pengakuan keberadaan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan FKUB.
- (3) Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan rehabilitasi, renovasi dan/atau memugar dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan bangunan wajib memiliki IMB Rumah Ibadat dan IMB Tempat Ibadat.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 10 September 2020  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 10 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2020 NOMOR 52

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,

  
MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003